



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor:98/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO NOMOR: 16/UN7.5.4/HK/2020 TENTANG PENGANGKATAN
PEMBIMBING KEGIATAN KEMAHASISWAAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pemerataan beban dosen di Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sehingga perlu dilakukan perubahan personalia pembimbing kegiatan kemahasiswaan program kerja HIMKA pada lampiran Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 16/UN7.5.4/HK/2020 tentang Pengangkatan Pembimbing Kegiatan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020;
- b. bahwa nama yang diangkat dipandang mampu untuk menanganinya;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
13. Peraturan Rektor universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR: 16/UN7.5.4/HK/2020 TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING KEGIATAN KEMAHASISWAAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.

KESATU : Merubah personalia pembimbing kemahasiswaan pada program kerja Himpunan Mahasiswa Keperawatan (HIMKA) pada lampiran Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 16/UN7.5.4/HK/2020 tentang Pengangkatan Pembimbing Kegiatan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020, yang semula tercantum atas nama **Sdr. Chandra Bagus Ropyanto, S.Kp., M.Kep., Sp.Kep.M.B** menjadi **Sdr. Ns. Muh. Muin, S.Kep., M.Kep.**

KEDUA ...

- KEDUA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka:
- a. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 16/UN7.5.4/HK/2020 tentang Pengangkatan Pembimbing Kegiatan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini; dan
 - b. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 16/UN7.5.4/HK/2020 tentang Pengangkatan Pembimbing Kegiatan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 19 Maret 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Ilmu Keperawatan FK Undip;
3. Kasubbag. Kemahasiswaan FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.